



PUTUSAN

Nomor: 225/Pdt.G/2011/PA Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pengguagt , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan

Madrasah Aliyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani tambak,
bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut
tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

Telah memeriksa alat bukti penggugat.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis bertanggal 24 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register Nomor: 225/Pdt.G/2011/PA Skg. pada tanggal 24 Maret 2011, yang pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat aaaaah suami isteri sah, yang melangsungkan perkawinan paaa hari Jumai ianggal 4 Januari 2008, di Kecamatan Takkaiaila, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 030/30/1/08, tanggal 4



Januari 2008, yang uicatat oieh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkaiaila, Kabupaten Wajo.

- Bahwa sesudah aqad nikah, tergugat mengucapkan shigat taklik talak.
- Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan teiah mencapai 3 tahun 3 bulan.
- Bahwa setelah terikat perkawinan penggugat dan tergugat, membina rumah tangga awalnya dirumah orang tua penggugat selama 1 bulan kemudian tergugat pindah ke Samarinda, setelah 1 tahun tergugat di Samarinda penggugat menyusul ke Samarinda dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 6 bulan, dan teiah dikaruniai 1 orang anak sekarang dalam asuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat kini tidak harmonis lagi disebabkan penggugat mengajak tergugat pulang ke kampung sebab penggugat akan melahirkan, namun tergugat tidak mau pulang sehingga penggugat kembali kekampung sendirian dan setelah melahirkan tergugat datang namun hanya tinggal seiama 1 minggu dan tergugat mengajak penggugat pergi ke Samarinda akan tetapi penggugat tidak mau ikut karena selama 1 tahun penggugat dan tergugat tinggal di Samarinda, penghasilan tergugat tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari sehingga tergugat kembali ke Samarinda tanpa penggugat dan tinggal di Samarinda selama 3 bulan baru tergugat kembali lagi ke kampung hall tersebut teiah beberapa kali dilakukan oleh tergugat dan setiap kali tergugat mau pergi ke Samarinda maka tergugat mengajak penggugat ikut serta dan yang terakhir pada bulan Mei 2010, tergugat kembali dari Samarinda kemudian tergugat singgah dirumah orang tua penggugat dan orang tua penggugat mensehati agar tergugat mencari pekerjaan dikampung sebab tergugat sering pergi ke Samarinda namun tidak membawa hasil, akan tetapi tergugat marah dan tidak menerima nasehat tersebut, dan pada akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembaii lagi sampai sekarang.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah hingga kini telah mencapai 9 bulan tanpa ada nafKah dari tergugat.
- Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ibu Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memutuskan :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian,
- Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang adil dan pait menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 31 Maret 2011, dan tanggal 18 April 2011 yang disampaikan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang.

Bahwa walaupun tergugat tidak hadir dipersidangan, sebelum pemeriksaan pokok perkara, majelis hakim telah menasehati penggugat agar dapat rukun dengan tergugat dan upaya perdamaian secara mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dan selanjutnya perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat nomor: 225/Pdt.G/2011/PA.Skg. bertanggal 24 Maret 2011.

Bahwa penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 030/30/I/08, tertanggal 4 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalaila, Kabupaten Wajo, bukti tersebut setelah diteliti dan disesuaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya oleh Ketua majelis dan ternyata cocok serta bermeterai cukup selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi pertama :

, umur 49 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat, sedang tergugat menantu saksi dan benar tergugat suami sah penggugat, perkawinan mereka berlangsung sekitar bulan Januari tahun 2008 di Topai, Keiuranan Bocco, Kecamatan Takkalaila, Kabupaten Wajo.
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat, telah hidup bersama selama kurang lebih 1 bulan di rumah saksi lalu pergi ke Samarinda mencari nafkah dan disana tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa setelah penggugat hamil sekitar 8 bulan dan untuk menunggu lahir anaknya, maka penggugat kembali kerumah orang tua (rumah saksi) tidak bersama dengan penggugat dan setelah penggugat melahirkan lalu tergugat datang melihat anaknya lahir.
- Bahwa sekitar 1 minggu kelahiran anaknya tersebut lalu tergugat bermaksud kembali lagi ke Samarinda dengan mengajak penggugat ikut bersama, akan tetapi penggugat tidak mau ikut karena juga walaupun di Samarinda tidak cukup biaya sehari-hari sehingga saksi selaku orang tua penggugat menasinati agar tergugat tidak usah kembali ke Samarinda dan agar mencari pekerjaan di kampung sendiri dan modal kerja akan diberikan oleh orang tua penggugat (saksi) tetapi tergugat tetap pergi ke Samarinda dan tidak bersama dengan penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 (satu) tahun tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut saksi melihat tidak pernah ada kiriman nafkah dari tergugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat tidak ada lagi harapan akan kembali hidup rukun, sebab selain penggugat yang tidak dapat lagi bertahan membina rumah tangga dengan tergugat juga tergugat tidak ada lagi perhatian untuk membina rumah tangga dengan penggugat.

Saksi kedua :

, umur 46 tahun, dibawah sumpah dalam keterangannya dimuka sidang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung penggugat dan tergugat benar adalah suami sah penggugat, menikah sekitar bulan Januari tahun 2008 di Topai, Kelurahan Bocco, Kecamatan Takkalaila, Kabupaten Wajo.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup bersama awalnya di rumah orang tua penggugat (rumah saksi) selama kurang lebih 1 bulan lalu penggugat dan tergugat pergi ke Samarinda mencari nafkah dan disana tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa setelah penggugat hamil sekitar 8 bulan, maka penggugat kembali dari Samarinda ke Topai tidak ditemani tergugat dengan maksud mau melahirkan di kampung, dan setelah anaknya lahir lalu tergugat datang dari Samarinda untuk melihat anaknya dan setelah 1 minggu kelahiran anak tersebut, maka tergugat bermaksud kembali lagi ke Samarinda dengan mengajak penggugat ikut bersama, akan tetapi penggugat tidak bersedia ikut kepada tergugat karena menurut penggugat walaupun di Samarinda juga tidak cukup biaya hidup yang dihasilkan oleh tergugat sehingga orang tua penggugat menasehati tergugat agar mencari nafkah saja dikampung sendiri akan tetapi tergugat tetap pergi ke Samarinda tidak bersama dengan penggugat.
- Bahwa sejak kepergian tergugat ke Samarinda, maka sejak itu pula tergugat tidak pernah lagi kembali menemui penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut tanpa ada nafkah dari tergugat untuk penggugat.
- Bahwa saksi melihat dalam rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dirukunkan, karena selain penggugat yang tidak dapat lagi hidup bertahan dengan bersuamikan tergugat, juga tergugat sama sekali tidak memperhatikan lagi rumah tangganya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, penggugat membenarkan dan selanjutnya dalam kesimpulannya menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan lagi sesuatu alat bukti dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk nal-hal dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah di uraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan dalil-dalil terhadap tergugat pada pokoknya telah termuat dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim telah berupaya dimuka sidang dengan secara maksimal menasihati penggugat agar dapat membina rumah tangga dengan tergugat, dan upaya perdamaian secara mediasi ternyata tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oieh karena itu majelis hakim menyatakan upaya perdamaian uniuik perkara ini dinyatakan gagal.

Menimbang, bahwa pertama-tama majelis hakim mempertimbangkan, apakah benar penggugat dan tergugat sebagai suami isteri sah sehingga gugatan penggugat berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang telah diajukan oleh penggugat tersebut, yaitu berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah nomor: 030/30/1/08 tanggal 4 Januari 2008 yang dibuat dan ditanda tangani serta diberi meterai cukup, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, dan bukti P. tersebut memuat peristiwa telah terjadinya perkawinan penggugat dengan tergugat secara hukum, oleh karena itu bukti P. dimaksud tersebut dinilai telah memenuhi syarat formal dan material sebagai akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti awal.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2008, di Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo, sehingga dengan demikian telah terbukti gugatan penggugat telah berdasar hukum untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan relaas panggilan perkara Nomor: 225/Pdt.G/2011/PA.Skg. masing-masing bertanggal 31 Maret 2011 dan tanggal 18 April 2011, ternyata telah dilaksanakan oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg., Juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patui untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa akan tetapi ternyata tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak ada wakilnya/kuasanya datang menghadap, sehingga dengan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karena itu tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat sehingga



telah dianggap gugur haknya dan sebagaimana pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Ahkamu! Qur'an Juz III halaman 405 yang artinya sebagai berikut:

Artinya : Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan, maka dia termasuk orang yang dzalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (rehts on dekking), maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, maka majelis hakim selain mempertimbangkan buktii P. tersebut juga keterangan dari 2 (dua) orang saksi penggugat,

Menimbang, bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh penggugat sebagai aiasan perceraian, yaitu antara penggugat dan tergugat telah terjaa'i perselisihan dan pertengkaran dengan masalah tempat tinggal yaitu tergugat mengajak penggugat kembali tinggal di Samarinda, akan tetapi penggugat tidak mau karena sudah dicoba tinggal di Samarinda selama kurang lebih 1 tahun akan tetapi penghasilan tergugat tidak mencukupi biaya hidup sehari-hari dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, dan oleh orang tua penggugat telah mensehati tergugat agar tinggal saja dikampung mencari nafkah akan tetapi malah tergugat marah dan pergi meninggalkan penggugat hingga sekarang telah berlangsung selama 9 bulan dan selama itu tergugat tidak pernah lagi kembali hidup bersama dengan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena aiasan perceraian penggugat mengacuh pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini majelis hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi penggugat tersebut ternyata para saksi mengetahui keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yaitu



rumah tangga penggugat dan tergugat kini tidak harmonis karena tergugat bermaksud untuk tinggal bersama dengan penggugat di Samarinda setelah kelahiran anaknya, akan tetapi penggugat tidak mau lagi kembali tinggal di Samarinda setelah melahirkan karena walaupun penggugat ikut bersama dengan tergugat juga tergugat tidak menutupi biaya hidup sehari-hari penggugat sehingga tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali tinggal di Samarinda tidak bersama lagi dengan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi melihat selama kurang lebih 1 (satu) tahun secara berturut-turut tergugat tidak hidup bersama dengan penggugat, yaitu tergugat tinggal di Samarinda sedang penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Topai, Kelurahan Bocco, sehingga dengan demikian telah terbukti pula antara penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun berturut-turut.

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat seperti tersebut, maka majelis hakim menilai bahwa benar dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dapat dikategorikan telah terjadi percekocokan dengan masalah tempat tinggal karena dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang cukup lama yaitu selama kurang lebih 1 tahun secara berturut-turut, maka waktu seperti itu adalah perselisihan terus menerus sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit lagi dipertahankan oleh kedua pihak, bahkan tidak lagi saling memperdulikan dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir dipersidangan daiaam memberikan bantahannya, sehingga dengan ketidak hadirannya tergugat tersebut, majelis hakim menilai tergugat telah mengakui apa yang didalilkan penggugat daiaam gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa ikatan batin adalah merupakan salah satu unsur yang memegang peranan penting daiaam mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah, warrahmah, sehingga apabila unsur tersebut tidak ada, maka perkawinan akan menjadi rapuh.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan terdahulu, maka majelis hakim berkesimpulan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kriteria dan muatan sebagai alasan perceraian yang terjadi antara penggugat dan tergugat, maka majelis hakim berkesimpulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat serta mernenuhi rasa keadilan bagi kedua pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi sehingga dengan demikian gugatan penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum primer sebagaimana bunyi dalam petitum gugatan penggugat pada angka 2 ternyata bersifat umum, maka tanpa mengurangi maksud petitum tersebut setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan, maka berdasarkan petitum subsider dengan berdasar pada ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi hukum islam terhadap perkara ini, maka putusan ini patut dan adil adalah menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg, maka perkara ini diputus secara verstek.



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka pengadilan memandang perlu untuk menambah amar putusan yang isinya yaitu memerintahkan kepada panitera Pengadilan mengirimkan sehelai salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



- Menyatakan, tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
 - Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
 - Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat.
 - Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Takkalalla, Kabupaten Wajo wiiayah kediaman penggugat dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo wiiayah kediaman tergugat untuk dicatat daiam daftar yang telah disiapkan untuk itu.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan daiam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1432 Hijeriyah, oleh **Dra. Rudianah Halim,S.H.** sebagai ketua majelis, **Dra.**



Hj.Nurjaya,M.H. dan **Drs. Muhktar Gani, S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri para hakim anggota dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh **penggugat** tanpa dihadiri **tergugat**

Hakim anggota,


Dra. Hj. Nurjaya, M.H.

Drs. Mukhtar Gani, S.H.

Ketua majelis,




Dra. Rudianah Halim, S.H.

Panitera pengganti,



Dra. Hj/Muzdalifah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran/HHK/Adm.....Rp 80.000,00
2. Panggilan..... Rp. 300.000,00
3. Biaya redaksi..... .Rp..... 5.000,00
4. Meterai..... Rp..... 6.000,00

Jumlah Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)